

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026012574, 21 Januari 2026

Pencipta

Nama : **M. Naufal Izmi, Andri dkk**
Alamat : Jl. Lintas Selatan, Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78715
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Bina Sarana Informatika**
Alamat : Jl. Kramat Raya No.98, RW.9, Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **Prediksi Mental Health Students Terhadap IPK Menggunakan Algoritma C4.5**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Januari 2026, di Kota Pontianak

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001089330

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	M. Naufal Izmi	Jl. Lintas Selatan Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu
2	Andri	Dusun Mega Lestari Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya
3	Rizky Gutama	Jl. Penjajap Timur Gg. H.M. Damin Pemangkat, Kab. Sambas
4	Chairunnisa Aulia Maghfirah	Jl. Sungai Selamat No. 5 Pontianak Utara, Kota Pontianak
5	Paula Anggi Eka Pratiwi	Hilir tengah II komplek BTN Intan Permai Ngabang, Kab. Landak
6	Latifah	Jl. Parit H. Husin 2 Komp. Bali Mas 3 Blok A-18 Pontianak Tenggara, Kota Pontianak



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.